

Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia

Sri Indah Istiowati dan Muslichah

STIE Malangkeucwara

Jl. Terusan Candi Kalasan, Malang, 65142, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Murabahah, Musharakah, Profitabilitas, and Risk financing mudharabah.

Kata Kunci:

Murabahah, Musharakah, Profitabilitas, dan Risiko pembiayaan mudharabah.

ISSN (print): 2598-7763

ISSN (online): 2598-7771

✉ Corresponding Author:

Sri Indah Istiowati

Tel./Fax.

E-mail:

indahistiowati21@gmail.com



Abstract

The purpose of this study is to examine the effect of mudharabah, musharakah and murabahah financing on profitability. The population of this research is Islamic Banks in Indonesia that registered for five consecutive years (2015–2019). The sample of this research are 7 sharia banks, and 5 years periods resulted in 35 observation data. The multiple regression analysis model is used to test the hypothesis. The results of this study indicate that mudharabah, musharakah and murabahah financing have different influence on profitability. Musharakah and murabahah financing risk have negative influences on profitability. In contrast, mudharabah financing risk have positive influence on profitability of Sharia Banks in Indonesia.

Citation: Istiowati, S.I., dan Muslichah (2021). Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *AFRE Accounting and Financial Review*, 4(1): 29-37

Abstraks

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas. Populasi penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang melakukan publikasi laporan keuangan selama lima tahun berturut-turut (2015-2019). Populasi penelitian ini adalah 12 Bank Umum Syariah. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 7 bank syariah selama 5 tahun dengan 35 data observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah memiliki pengaruh yang berbeda terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah. Pembiayaan musyarakah dan murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

JEL Classification: G20, G21

DOI: <https://doi.org/10.26905/afr.v4i1.5476>

1. Pendahuluan

Perbankan merupakan lembaga keuangan terpenting dalam suatu negara karena akan berpengaruh pada perekonomian baik secara makro maupun mikro. Hal ini dibuktikan dengan peranan perbankan sebagai lembaga perantara keuangan untuk menyalurkan pendanaannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Ernayani & Robiyanto, 2019). Perbankan menjadi lembaga yang begitu penting

juga dibuktikan dengan adanya peristiwa krisis moneter yang memporandakan perbankan dan berdampak pada ketidakstabilan keuangan. Namun hal unik yang kemudian muncul adalah komentar para ahli di bidang perbankan dan ekonomi yang mengatakan bahwa ketika krisis moneter terjadi perbankan syariah tetap kebal (*immune*) terhadap krisis. Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa Bank Syariah dapat bertahan selama terjadinya krisis keuangan (Afkar, 2015; Khoiri & Hendri, 2017; Maliha & Marlina,

2019). Perbankan syariah, sebagai wujud implementasi dari konsep ekonomi Islam, dilandasi oleh semangat integrasi dengan sektor entitas, khususnya perusahaan-perusahaan kelas bawah dan menengah (Islam & Ahmad, 2020).

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2020) terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Bank Syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dan 173 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan total kantor 3002 pada tahun Juli 2020. Perkembangan industri perbankan syariah akan menimbulkan persaingan di antara setiap bank syariah terutama dalam arah pencapaian profitabilitas bank dan kinerja bank. Oleh karena itu, bank syariah harus merancang strategi yang lebih baik untuk menarik nasabah agar menggunakan produk perbankan syariah, seperti produk pembiayaan (Umar & Sun, 2016).

Dibandingkan dengan alokasi kredit yang ada pada bank konvensional maka pembiayaan dengan akad *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah* yang diberikan oleh bank syariah sangat cocok, karena sistem serta aturan bisnis atau manajemen yang diberikan oleh bank, diharapkan kepuasan dan transparansi akan tercipta antar keduanya (Nawaz, 2019). Dalam aktivitas operasinya untuk memperoleh keuntungan, para pengelola bank selalu dihadapkan pada pilihan yaitu memenuhi kebutuhan para debitur melalui penyaluran pembiayaan dengan risiko yang cukup tinggi (Yusof & Bahlous, 2015). Faktanya tidak semua kredit atau pembiayaan bisa mendapatkan *return* yang sempurna yang artinya akan ada risiko yaitu risiko kredit atau risiko pembiayaan yang akan terjadi (Astrom, 2015). Risiko kredit adalah kerugian terkait kemungkinan kegagalan peminjam dalam memenuhi kewajibannya atau risiko kegagalan debitur untuk melakukan pembayaran kembali pinjamannya. Tingginya risiko pembiayaan tercermin dari posisi rasio pembiayaan bermasalah yang sering dikenal sebagai *Non Performing Financing* (Hirtle *et al.*, 2016).

Data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dalam publikasi OJK (2020), *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah mencapai 3,23% pada akhir tahun 2019. NPF tersebut meningkat menjadi 3,46% pada awal tahun 2020. Mengingat penyaluran pembiayaan dengan risiko yang cukup tinggi, sebagai konsekuensinya penyaluran dana tersebut juga mengandung kemungkinan yang cukup tinggi untuk terjadi permasalahan (Effendi & Yuniarti, 2018). Pembi-

ayaan bermasalah mengacu pada pembiayaan yang belum mencapai atau gagal memenuhi tujuan bank yang diharapkan selama proses pembiayaan tersebut masih berlangsung, seperti: pokok pengembalian atau masalah bagi hasil; atau pembiayaan yang dapat membawa risiko bagi bank di masa depan (Paniagua *et al.*, 2018)

Pembiayaan berisiko pada perbankan terbagi menjadi beberapa kategori tingkatan mencakup jenis pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet yang berakibat pada naiknya NPF atau pembiayaan bermasalah. Timbulnya NPF akan berakibat pada risiko kredit yang muncul bagi pihak perbankan (Alam, Hamid, & Tan, 2019). Penurunan citra berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat dan menyebabkan proses penghimpunan dana menjadi bermasalah, sehingga proses penyaluran pembiayaan pun juga turut berisiko menyebabkan profitabilitas menurun (Dewi, 2019).

Ilyas (2019) menyatakan apabila risiko tidak dideteksi dan tidak dikelola dengan benar, maka akan menyebabkan kontraksi dalam aktivitas bank, penurunan output, serta pengenaan biaya yang besar. Adanya kondisi ini mengakibatkan semua pihak yang terlibat dalam lingkungan perbankan menjadi terdorong untuk mengukur seberapa tinggi risiko yang mungkin timbul agar nantinya bank dapat mengantisipasi serta mampu meminimalkan risiko yang terjadi untuk memperoleh profitabilitas yang diharapkan (Ilyas, 2019). Profitabilitas merupakan aspek penting yang menilai kinerja sering dikaji demi melihat kelayakan sebuah perusahaan, termasuk bank (Haryanto, 2016; dan Yulandreano *et al.*, 2020). Profitabilitas merupakan salah satu alat ukur dalam menganalisis suatu bank guna menilai kinerja manajemen dalam upaya menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha suatu bank (Widya & Nugrahani, 2018; Yusuf *et al.*, 2019; Haryanto, 2020; Banamtuan *et al.*, 2020). Semakin tinggi profitabilitas bank maka semakin baik kinerja keuangan bank tersebut. Sebaliknya jika profitabilitas bank rendah, hal tersebut menandakan bahwa kinerja keuangan bank tidak optimal dalam hal menghasilkan laba (Abduh, 2017). Penelitian yang mengkaji pengaruh pembiayaan mudharabah, musharakah dan murabahah terhadap profitabilitas telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Puteri *et al.*, 2014; Zakaria *et al.*, 2020; Dewi, 2019; Afkar, 2017; Yulianah &

Komariah, 2017; Jaurino & Wulandari, 2017; Romdhoni & El Yozika, 2018; Yusuf *et al.*, 2019; Fazriani & Mais, 2019; Pratama dan Febriansyah, 2020; Gustriani *et al.*, 2020; Fikri & Wirman, 2021; Amini & Wirman, 2021; Aulia & Nabila, 2021). Namun hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh tersebut masih tidak konsisten. Penelitian yang mengkaji pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas menunjukkan hasil yang beragam, yaitu pengaruh positif (Jaurino & Wulandari, 2017; Dewi, 2019; Fikri & Wirman, 2021; Gustriani *et al.*, 2020; Zakaria *et al.*, 2020; Pratama dan Febriansyah, 2020; Aulia & Nabila, 2021). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Puteri *et al.* (2014), dan Fazriani & Mais (2019) menunjukkan berpengaruh pengaruh negatif. Temuan penelitian Yulianah & Komariah, (2017), Afkar (2017), Romdhoni & El Yozika (2018), Yusuf *et al.* (2019) Amini & Wirman (2021) menunjukkan pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Senada dengan penelitian mudharabah, penelitian yang menganalisis pengaruh pembiayaan musharakah terhadap profitabilitas juga menunjukkan hasil yang tidak sama. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) dan Pratama dan Febriansyah (2020) menghasilkan temuan positif. Selanjutnya penelitian yang menemukan pengaruh negatif pembiayaan musharakah terhadap profitabilitas adalah Fikri & Wirman (2021), Romdhoni & El Yozika (2018), Puteri *et al.* (2014), Fazriani & Mais (2019) dan Aulia & Nabila (2021). Penelitian sebelumnya juga menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan pembiayaan musharakah terhadap profitabilitas (Jaurino & Wulandari, 2017; Yulianah & Komariah, 2017; Yusuf *et al.*, 2019; Amini & Wirman, 2021).

Diantara ketiga jenis pembiayaan tersebut yang paling sedikit dikaji dalam penelitian terdahulu adalah pembiayaan murabahah. Penelitian yang mengkaji pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian terdahulu menunjukkan pengaruh positif pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas (Puteri *et al.*, 2014; Yulianah & Komariah, 2017; Yusuf *et al.*, 2019) pengaruh negatif (Fazriani & Mais, 2019), tidak berpengaruh (Pratama dan Febriansyah, 2020; Amini & Wirman, 2021).

Dimotivasi oleh ketidak konsistenan penelitian terdahulu dan masih kurangnya penelitian yang mengkaji pembiayaan murabahah maka

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap tingkat profitabilitas.

2. Pengembangan Hipotesis

Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana laba dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan di tanggung oleh si pemilik dana. Adanya unsur kepercayaan sangat penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam mengelola usaha, tetapi pemilik dana hanya boleh memberikan saran ataupun melakukan pengawasan agar kegagalan dalam menjalankan usaha tidak terjadi (Hasanah, 2020).

Di dalam akad pembiayaan *mudharabah* ini sangat berbeda dengan akad lainnya karena di dalam akad mudharabah tidak adanya ketentuan jaminan dan banyak menanggung risiko yaitu *moral hazard*, *adverse selection* (penyalahgunaan fasilitas kredit oleh nasabah) dan terbatasnya teknik dan kompetensi bank untuk menilai proyek. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas (Jaurino & Wulandari, 2017; Gustriani *et al.*, 2020; Zakaria *et al.*, 2020; Fikri & Wirman, 2021; Aulia & Nabila, 2021). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas

Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas

Akad *musyarakah* adalah akad kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sementara kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan proporsionalnya (Wahyuningsih, 2019). *Musyarakah* merupakan suatu metode yang didasarkan pada keikutsertaan bank dan pencari pembiayaan untuk suatu proyek tertentu, dan akhirnya menghasilkan laba dan rugi. *Musyarakah* ini biasa diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk mem-

biayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.

Model pembiayaan *musyarakah* dengan prinsip bagi hasil yang menekankan pola hubungan kemitraan (*partnership*) antara bank dengan nasabah ini mempunyai risiko relatif tinggi karena adanya masalah ketidakpastian pendapatan keuntungan (*return*) dan masalah klasik *principle agent problem*. Pada pembiayaan *musyarakah*, profitabilitas atau keuntungan yang diperoleh berdasarkan besar modal yang disertakan dalam usaha tersebut (Putra & Hasanah, 2018). Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas (Dewi, 2019; Gustriani *et al.*, 2020; Pratama & Febriansyah, 2020; Zakaria *et al.*, 2020; Fikri & Wirman, 2021; Aulia & Nabila, 2021). Dari penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas

Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam hal teknis pemesanan akad pembiayaan *murabahah* bersifat mengikat atau tidak mengikat. Pemesanan secara mengikat yaitu barang yang telah dipesan tidak dapat di batalkan karena apabila *asset murabahah* telah di beli pihak Bank maka telah terjadi penurunan *asset* sebelum diserahkan kepada pembeli dan penurunan tersebut menjadi beban penjualan oleh pihak bank (Rivai, 2017).

Dari data statistik perkembangan perbankan syariah, terlihat bahwa bentuk pembiayaan *murabahah* memegang peranan penting yang memberikan porsi terbesar dalam penyaluran dana hampir di seluruh bank syariah di Indonesia. Bahkan tidak tanggung-tanggung, pembiayaan ini mendominasi transaksi pembiayaan lebih dari separuh total pembiayaan yang dilakukan bank. Akad *murabahah* sendiri lebih cenderung pada jenis pembiayaan yang bersifat konsumtif dan cenderung banyak mengalami masalah dalam pe-

ngembaliaannya dan berpengaruh pula pada profitabilitas bank. Semakin tinggi pembiayaan bermasalah dalam akad *murabahah* maka akan menurunkan tingkat profitabilitas (Putri, 2020). Penelitian yang telah dilakukan oleh Puteri *et al.* (2014), Yulianah & Komariah (2017), Yusuf *et al.*, (2019) dan Fazriani & Mais (2019) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas. Dari penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas

3. Data dan Metode

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif kausal dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan yang terdapat di masing-masing *website* Bank Umum Syariah periode 2015-2019. Penelitian ini menggunakan sampel dengan kriteria sebagai berikut: 1). Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan untuk periode 31 Desember 2015 sampai dengan tahun 2019 yang dinyatakan dalam rupiah. 2). Bank Umum Syariah yang terdaftar pada tahun 2015-2019. 3). Bank Umum Syariah yang memiliki kelengkapan data variabel yang diteliti yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah*.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Profitabilitas bank syariah. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Dalam penelitian ini, tingkat profitabilitas diukur menggunakan *Return on Asset* (ROA). ROA yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat laba terhadap asset yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut.

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}}$$

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Ketiga pembiayaan tersebut dihitung dengan menggunakan rumus *Non Performing Financing* (NPF). NPF adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang dikategorikan sebagai kredit kurang lancar

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan mudharabah/musyarakah/murabahah bermasalah}}{\text{Total pembiayaan mudharabah/musyarakah/murabahah}} \times 100\%$$

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana: Y= Profitabilitas; α = Konstanta; X_1 = pembiayaan *mudharabah*; X_2 = pembiayaan *musyarakah*; X_3 = pembiayaan *murabahah*; $\beta_{1,2,3}$ = Koefisien regresi dan e= Error

4. Hasil

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata BUS di Indonesia dalam mengelola aset yang dimiliki mampu menghasilkan laba da-

Tabel 1. Hasil Statistif Deskriptif

	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
<i>Mudharabah</i>	0,000	1,400	0,071	0,235
<i>Musyarakah</i>	0,003	0,090	0,035	0,021
<i>Murabahah</i>	0,001	0,230	0,054	0,048
Profitabilitas	0,040	1,820	0,726	0,526

Hasil regresi disajikan pada tabel 2. Regresi dilakukan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi

Variabel	t	Probabilitas
Konstanta	11,039	0,000
<i>Mudharabah</i>	3,060	0,005
<i>Musyarakah</i>	-4,394	0,000
<i>Murabahah</i>	-3,159	0,004

5. Pembahasan

Pembiayaan *Mudharabah* Berpengaruh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah

Variabel risiko pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, artinya peningkatan nilai risiko pembiayaan *mudharabah* akan menambah nilai profitabilitas BUS di Indonesia. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Jaurino & Wulandari, 2017; Dewi, 2019; Fikri

ri aset sebesar 0,726 persen (tabel 1). Berdasarkan angka tersebut maka berdasarkan Surat Edaran BI nomor 13/24/DPNP/2011, BUS dikategorikan cukup sehat. Jadi BUS Indonesia secara keseluruhan mampu memberdayakan aset yang dimiliki untuk meningkatkan profitabilitas.

NPF BUS merupakan pinjaman yang bermasalah dan mengalami kesulitan pembayaran. Data NPF untuk pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* memiliki nilai mean masing-masing 0,071, 0,035, 0,054. Risiko pembiayaan macet pada BUS tercermin dalam NPF. Semakin tinggi rasio NPF BUS maka semakin besar juga tingkat risiko pembiayaan bermasalah yang ditanggung oleh BUS. Berdasarkan Surat Edaran BI nomor 13/24/DPNP/2011, nilai mean tersebut mengindikasikan BUS dalam kategori sangat sehat.

& Wirman, 2021; Gustriani *et al.*, 2020; Zakaria *et al.* 2020; Pratama dan Febriansyah, 2020; Aulia & Nabila, 2021). Penelitian sebelumnya tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Dari pengelolaan pembiayaan *mudharabah*, bank syariah memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah. Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki efek positif, hal ini terjadi karena kemudahan sistem pembagian keuntungan dan persyaratan untuk memperoleh pembiayaan *Mudharabah*, sehingga akan berdampak pada kepentingan nasabah dalam mengembangkan usahanya. Perkembangan usaha nasabah akan berdampak pada bagi hasil yang diberikan pada Bank, yang pada akhirnya dapat menyebabkan peningkatan profitabilitas (ROA).

Pembiayaan *Musyarakah* Berpengaruh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah

Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, artinya peningkatan nilai risiko pembiayaan *musyarakah* akan mengurangi nilai profitabilitas BUS di Indonesia. Hasil

penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) dan Pratama dan Febriansyah (2020) dalam penelitiannya diketahui bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Pengaruh negatif tersebut dapat disebabkan oleh risiko dari pembiayaan *musyarakah* yang cukup besar sehingga mempengaruhi profitabilitas pada Bank Umum Syariah (Almunawwaroh & Marlina, 2017).

Pembiayaan *musyarakah* akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh bank sehingga laba yang didapat kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pendapatan bagi hasil bank umum syariah yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan *musyarakah* (bagi hasil) kemungkinan masih belum optimal diperoleh sehingga belum mampu mengimbangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Hal tersebut konsisten dengan pernyataan Saeed (2003) bahwa pemberian pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah harus dibarengi dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi oleh pihak BUS. Bank syariah perlu meningkatkan kualitas pegawainya. BUS perlu memperkerjakan teknisi dan ahli manajemen untuk memantau dan mengevaluasi proyek usaha dari nasabah yang dipinjami uang. Hal ini tentu saja akan berdampak pada peningkatan biaya yang dikeluarkan oleh BUS. Lebih lanjut Saeed (2003) menyatakan bahwa “penggunaan pembiayaan *musyarakah* sebagai mekanisme investasi mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Hal ini membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomi dan tidak efisien”.

Risiko Pembiayaan Murabahah Berpengaruh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah

Variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, artinya peningkatan nilai pembiayaan *murabahah* akan mengurangi nilai profitabilitas BUS di Indonesia. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Fazriani & Mais (2019) yang menemukan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap nilai profitabilitas, artinya semakin tinggi pembiayaan *murabahah* semakin rendah profitabilitas. Hal ini terkait dengan tingkat risiko pembiayaan secara alami akan memberikan pengaruh terhadap profitabilitas. Terutama pada pemberian pembiayaan *murabahah* yang digunakan untuk pembelian barang konsumtif, sehingga dapat mempengaruhi pembayaran nasabah dimasa mendatang.

Pembiayaan *murabahah* akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh bank pembiayaan tersebut akan menurunkan profitabilitas Bank. Bank membutuhkan profesionalisme dan kehati-hatian dalam mengelola pembiayaan *murabahah*. Mengingat bahwa pembiayaan *murabahah* termasuk dalam jenis kontrak yang membawa ketidakpastian pendapatan. Pada pembiayaan *murabahah* risiko bisa terjadi berakibat pada bank, diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan *murabahah* antara lain seperti *default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran dan biasanya juga terjadi penundaan kewajiban membayar disebabkan karena ketidakmampuan nasabah. Untuk menjaga agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat berjalan sesuai dengan perjanjian maka perbankan perlu melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pembiayaan *murabahah* tersebut. Pengawasan dan monitoring membawa konsekuensi peningkatan biaya, yang pada gilirannya dapat menurunkan profitabilitas Bank

6. Simpulan dan Saran

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas pada BUS di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, dan Pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Saran

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain: (1) Jumlah sampel hanya terbatas pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan periode 2015-2019; (2) Rasio yang digunakan dalam penelitian hanya di fokuskan pada ROA saja dalam mengukur profi-

tabilitas sebuah bank, yang sebenarnya juga banyak terdapat pengukuran rasio yang lain seperti *Return on Equity* (ROE), BOPO dan rasio lainnya; (3) Dalam proses pengambilan data, hanya diambil tiga macam risiko pembiayaan saja yakni *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*, padahal pada BUS sendiri terdapat banyak macam akad pembiayaan seperti *ijarah*, *salam istisna'* dan akad pembiayaan lainnya yang tentu juga mengandung risiko.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran dalam upaya perbaikan bagi penelitian selanjutnya adalah: (1) Penelitian ini hanya menggunakan satu rasio profitabilitas, yakni ROA. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan dan/atau menambah variabel profitabilitas lainnya seperti rasio *Return On Equity* (ROE), BOPO dan rasio lainnya; (2) Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen dari akad pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menganalisis faktor yang mempengaruhi profitabilitas dari akad pembiayaan yang lain; (3) Penelitian ini hanya terbatas pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan periode penelitian tahun 2015-2019. Untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah pengamatan serta menambah periode penelitian sehingga hasil yang didapatkan juga optimal

Daftar Pustaka

- Abduh, M. (2017). Competitive Condition and Market Power of Islamic Banks In Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(1), 1-8.
- Afkar, T. (2017). Influence analysis of mudharabah financing and qardh financing to the profitability of Islamic Banking In Indonesia. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 2(03), 340-351.
- Afkar, T. (2015). Analisis Daya Tahan Perbankan Syariah Dalam Krisis Keuangan Global, *Doctoral Dissertation*, Universitas Airlangga.
- Alam, N., Hamid, B. A., & Tan, D. T. (2019). Does Competition Make Banks Riskier In Dual Banking System? *Borsa Istanbul Journal*, 19(1), S34-S43.
- Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 178-189.
- Amini, N., & Wirman, W. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Return On Assets Pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(2), 50-63
- Astrom, Z. H. O. (2015). Credit Risk Management Pertaining to Profit and Loss Sharing Instruments In Islamic Banking. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 11(1), 80-91.
- Aulia, F. U., & AJ, E. A. N. (2021). Praktik Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, 1(1), 16-16.
- Banamtuan, O., Zuhroh, D., & Sihwahjoeni, S. (2020). Asset Management and Capital Ownership on Firm Value: Through Profitability. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(1), 83-92. <https://doi.org/10.26905/afr.v3i1.4296>
- Dewi, R. K. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return Of Asset (ROA) Pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Baabu Al-Ilmi* 4(2), 277-292.
- Effendi, K. A., & Yuniarti, R. D. (2018). Credit Risk and Macro Economics of Islamic Banking In Indonesia. *Journal of Smart Economic Growth*, 3(1), 45-55.
- Ernayani, R., & Robiyanto. (2019). Funding Analysis of Murabahah, Musyarakah, and Mudharabah on Return On Asset on Sharia Banks in Indonesia. *Journal of Economics and Business* 16(2), 1-7.
- Fazriani, A. D., & Mais, R. G. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Return On Asset melalui Non Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar diotoritas Jasa Keuangan). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 16(01), 1-34.
- Fikri, P. M., & Wirman, W. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 71-76.

- Gustriani, L., Sari, Y., Anggraeni, R., & Arnan, S. (2020). The Influence Of Mudharabah Financing And Musharaka Financing Toward Profitability At Islamic Banks For The Period 2016-2019. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(10), 3972-3979.
- Haryanto, S. (2016). Profitability Identification of National Banking Through Credit , Capital , Capital Structure, Efficiency, and Risk Kredit, Permodalan, Struktur Modal, Efisiensi Dan Tingkat. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 7(57), 11-21.
- Haryanto, S. (2020). Efficiency, Risk and Profitability of Islamic Banks: Under Pressure in the Competition of the Banking Industry in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 2020, 474-482. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i9.7345>
- Hasanah, F. K. H. d. M. (2020). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Return On Asset BPRS di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, XXV(01), 132-146.
- Hirtle, B., Kovner, A., & Plosser, M. (2020). The Impact of Supervision on Bank Performance. *The Journal of Finance*, LXXV(5), 2765-2806.
- Ilyas, R. (2019). Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 7(2), 189-201.
- Islam, R., & Ahmad, R. (2020). Mudarabah and Musharakah as Micro-Equity Finance: Perception of Selangor's Disadvantaged Women Entrepreneurs. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(2), 217-237.
- Jaurino, J., & Wulandari, R. (2017, June). The effect of Mudharabah and Musyarakah on the profitability of Islamic banks. In The 3rd PIABC (Parahyangan International Accounting and Business Conference).
- Jasmin, D., Moeljadi, M., Djumahir, & Djazuli, A. (2018). Optimization of Mudarabah Sharia Bank Finance Through Agency Theory Perspective. *Banks and Bank Systems Journal*, 13(4), 40-50.
- Khoiri, K., & Hendri, J. (2017). Mengukur Kerentanan Perbankan Syariah di Tengah Dinamika Krisis Perekonomian Global (Studi Bank Muamalat Indonesia). *Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan*, 13(1), 68-78.
- Maliha, H., & Marlina, L. (2019). Mengapa Bank Syariah Relatif Lebih Tahan Krisis? Aplikasi Logistic Regression untuk Sistem Deteksi Dini Krisis Finansial di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 34-55.
- Paniaguua, J., Rivellesb, R., & Sapena, J. (2018). Corporate Governance and Financial Performance: The Role Of Ownership and Board Structure. *Journal of Business Research*, 89(6), 229-234.
- Putri, R. D. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 3(1), 48-56.
- Putra, P., & Hasanah, M. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 14(2), 140-150.
- Puteri, D. R., Meutia, I., & Yuniartie, E. (2014). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Akuntabilitas*, 8(1), 1-24.
- Pratama, Y. B., & Febriansyah, E. (2020). The Effect of Mudharabah, Musyarakah and Murabahah Finance on the Profitability of Sharia General Banks in Indonesia in 2013-2017. *BIMA Journal (Business, Management, & Accounting Journal)*, 1(1), 49-60
- Rivai, A. (2017). Risiko Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Pada Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 1(2), 189-197.
- Romdhoni, A. H., & El Yozika, F. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 177-186.
- Saeed, Abdullah, 2003. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Umar, M., & Sun, G. (2016). Non-Performing Loans (NPLs), Liquidity Creation, And Moral Hazard: Case Of Chinese Banks. *Finance and Economic Journal*, 4(1).

- Wahyuningsih, I. (2019). Menakar Dampak Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Return On Assets. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 3(1), 15-26.
- Widya, R. W., & Nugrahani, C. (2018). Asset Scale and Capital Structure on The Performance of Sharia Banks. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 1(2), 93-100. <https://doi.org/10.26905/afr.v1i2.2789>
- Yulianah, & Komariah, E. (2017). Risiko Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah BUS Terhadap Profitabilitas (ROA) Periode 2011-2015 *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 10(1), 87-102.
- Yulandreano, E., Atahau, A. D. R., & Sakti, I. M. (2020). Apakah Profitabilitas Memediasi Pengaruh Manajemen Modal Kerja Terhadap Nilai Perusahaan? *AFRE Accounting and Financial Review*, 3(2), 103-114
- Yusof, R. M., & Bahlous, M. (2015). Islamic banking and economic growth in GCC & East Asia countries: A panel cointegration analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 4(2), 152-170.
- Yusuf, D., & Kholik, K. (2019). The Effect of Buy and Sell Financing (Murabahah), Profit Share Financing (Mudharabah), Equity Capital Financing (Musyarakah) and Non-Performing Financing Ratio on Profitability Level of Sharia Commercial Banks in North Sumatera. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BloHS) Journal*, 1(1), 81-88.
- Zakaria, H. M., Manda, G. S., & Rakhman, A. (2020). Analisis Penggunaan Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Di Bank Umum Syariah Periode 2015-2018. *Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(2), 71-76.